



PUTUSAN

Nomor: 51/Pid.Sus/2018/ PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herman Massa Zay
Tempat lahir : Nias
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/6 September 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Huta Dolok Marlawan II Nagori Dolok
marlawan Kec. Jorlang Hataran Kab.
Simalungun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mocok-Mocok
2. Nama lengkap : Eben Luhut Pasaribu
Tempat lahir : Marihat Raja
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/28 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Huta Marihat Raja Sada Nagori Marihat
Marsada Kec. Jorlang Hataran Kab.
Simalungun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017 ;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 51/ Pid.Sus/2018/ PT MDN Halaman 1 dari 15 halaman



4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018 ;
8. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Desember 2017 s/d tanggal 11 Januari 2018;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Januari 2018 s/d tanggal 12 Maret 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 51/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 15 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 465/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 6 Desember 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara. PDM- 188/Simal/N.2.24/Euh.2/09/2017, tanggal 25 September 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN ;

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I.HERMAN MASSA ZAY dan terdakwa II.EBEN LUHUT PASARIBU pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah orang tua terdakwa II.EBEN LUHUT PASARIBU bernama KABIN PASARIBU yang terletak di Marihat Marsada Nagori Marihat Raja Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika***

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 51/ Pid.Sus/2018/ PT MDN Halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wib saksi LUTUM MANURUNG, saksi OJAK SINAGA dan saksi HOT PANGIDOAN SINAGA (masing – masing anggota Polri pada Polsek Dolok Panribuan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa II.EBEN LUHUT PASARIBU menjual narkoba jenis ganja di kedai sekaligus rumah milik orang tuanya bernama KABIN PASARIBU yang terletak di Marihat Marsada Nagori Marihat Raja Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun dan atas informasi tersebut saksi-saksi berangkat menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dengan cara saksi-saksi memantau kegiatan didalam kedai tersebut kemudian saat sedang melakukan pengintaian, tiba-tiba saksi-saksi melihat terdakwa I.HERMAN MASSA ZAY bersama dengan DAUD (Daftar Pencarian Orang) berboncengan menggunakan sepeda motor keluar dari kedai milik orang tua terdakwa II.EBEN LUHUT PASARIBU dan saksi-saksi mencurigai bahwa kedua orang tersebut adalah pembeli narkoba jenis ganja dari terdakwa II.EBEN LUHUT PASARIBU sehingga saksi-saksi mengikuti terdakwa I.HERMAN MASSA ZAY dan DAUD kemudian tepat di Simpang Siborna Dusun Negeri Dolok Nagori Gunung Maria Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun, saksi-saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa I.HERMAN MASSA ZAY dan DAUD lalu meminta mereka untuk turun dari sepeda motor lalu terdakwa I.HERMAN MASSA ZAY yang posisinya dibonceng turun dari sepeda motor namun DAUD langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya lalu saat saksi-saksi menginterogasi terdakwa I.HERMAN MASSA ZAY dan oleh terdakwa I.HERMAN MASSA ZAY membuang bungkus narkoba jenis ganja kepinggir jalan selanjutnya saksi-saksi langsung mengambil bungkus tersebut dan menemukan 5 (lima) paket daun ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi dan setelah ditanyai oleh terdakwa I.HERMAN MASSA ZAY mengaku bahwa daun ganja tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya namun terdakwa I.HERMAN MASSA ZAY mengenali wajahnya dan mengetahui alamatnya kemudian terdakwa I.HERMAN MASSA ZAY membawa saksi-saksi kekedai milik orang tua terdakwa II.EBEN LUHUT PASARIBU tempat para terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis ganja kemudian saksi-saksi menemui Pangulu Nagori Marihat Marsada yang bernama DUAMES SIRAIT dan meminta pendampingan untuk melakukan pengeledahan di sekitar rumah/ kedai tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan, saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil warna biru berisi 1 (satu) buah botol bedak

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 51/ Pid.Sus/2018/ PT MDN Halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caladine yang digunakan sebagai tempat menyimpan daun ganja, 31 (tiga puluh satu) paket daun ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi dan 4 (empat) lembar kertas tiktak berwarna putih.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa II.EBEN LUHUT PASARIBU sedang berada dikedai sekaligus rumahnya yang terletak di Huta Marihat Raja Sada Nagori Marihat Marsada Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun lalu terdakwa II.EBEN LUHUT PASARIBU melihat stok narkoba jenis ganja sebanyak 11 (sebelas) paket kemudian terdakwa II.EBEN LUHUT PASARIBU berangkat dari rumahnya tujuan ke Pematangsiantar dengan menumpangi mobil angkutan kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa II.EBEN LUHUT PASARIBU bertemu dengan JHON (Daftar Pencarian Orang) di Simpang BDB Pematangsiantar dan terdakwa II.EBEN LUHUT PASARIBU membeli narkoba jenis ganja dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu JHON memberikan 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis ganja kepada terdakwa II.EBEN LUHUT PASARIBU kemudian terdakwa II.EBEN LUHUT PASARIBU langsung pulang kerumahnya dan setibanya dirumah oleh terdakwa II.EBEN LUHUT PASARIBU menyimpan daun ganja tersebut sebanyak 11 (sebelas) paket kedalam 1 (satu) buah botol bedak yang diletakkan dibelakang rumahnya dan 25 (dua puluh lima) paket dimasukkan kedalam dompet warna biru dan menyimpannya kedalam tong sampah yang ada didapur rumah tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 21.30 Wib saat terdakwa II.EBEN LUHUT PASARIBU berada dirumah lalu DAUD (Daftar Pencarian Orang) bersama dengan terdakwa I.HERMAN MASSA ZAY datang kerumah terdakwa II.EBEN LUHUT PASARIBU dengan tujuan membeli narkoba jenis ganja seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu DAUD menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II.EBEN LUHUT PASARIBU kemudian terdakwa II.EBEN LUHUT PASARIBU pergi kebelakang rumahnya dan mengambil 5 (lima) paket daun ganja lalu terdakwa II.EBEN LUHUT PASARIBU menyerahkan 5 (lima) paket daun ganja kepada DAUD kemudian DAUD dan terdakwa I.HERMAN MASSA ZAY pergi. Adapun para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan. Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 259/10040.00/2017 tanggal 24 Mei 2017 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan MALADI LUMBANBATU, SE serta diketahui oleh SURIPTO, SE selaku

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 51/ Pid.Sus/2018/ PT MDN Halaman 4 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemimpin cabang Perum Pegadaian Cabang P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

1. 5 (lima) paket daun ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi milik terdakwa HERMAN MASSA ZAY dengan berat kotor 8,86 (delapan koma delapan puluh enam) gram dan berat bersih 6,06 (enam koma nol enam) gram
2. 31 (tiga puluh satu) paket daun ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi milik terdakwa EBEN LUHUT PASARIBU dengan berat kotor 59,58 (lima puluh sembilan koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 42,22 (empat puluh dua koma dua puluh dua) gram

guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5708/NNF/2017 tanggal 02 Juni 2017 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti:

- A. 5 (lima) bungkus kertas warna cokelat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat bruto 8,86 (delapan koma delapan puluh enam) gram dan berat netto 5,53 (lima koma lima puluh tiga) gram milik HERMAN MASSA ZAY
- B. 5 (lima) bungkus kertas warna cokelat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat brutto 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) dan berat netto 6,40 (enam koma empat puluh) gram milik EBEN LUHUT PASARIBU

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I.HERMAN MASSA ZAY dan terdakwa II.EBEN LUHUT PASARIBU pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah orang tua terdakwa II.EBEN LUHUT PASARIBU bernama KABIN PASARIBU yang terletak di Marihat Marsada Nagori Marihat Raja Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau**

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 51/ Pid.Sus/2018/ PT MDN Halaman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wib saksi LUTUM MANURUNG, saksi OJAK SINAGA dan saksi HOT PANGIDOAN SINAGA (masing – masing anggota Polri pada Polsek Dolok Panribuan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa II.EBEN LUHUT PASARIBU menjual narkotika jenis ganja di kedai sekaligus rumah milik orang tuanya bernama KABIN PASARIBU yang terletak di Marihat Marsada Nagori Marihat Raja Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun dan atas informasi tersebut saksi-saksi berangkat menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dengan cara saksi-saksi memantau kegiatan didalam kedai tersebut kemudian saat sedang melakukan pengintaian, tiba-tiba saksi-saksi melihat terdakwa I.HERMAN MASSA ZAY bersama dengan DAUD (Daftar Pencarian Orang) berboncengan menggunakan sepeda motor keluar dari kedai milik orang tua terdakwa II.EBEN LUHUT PASARIBU dan saksi-saksi mencurigai bahwa kedua orang tersebut adalah pembeli narkotika jenis ganja dari terdakwa II.EBEN LUHUT PASARIBU sehingga saksi-saksi mengikuti terdakwa I.HERMAN MASSA ZAY dan DAUD kemudian tepat di Simpang Siborna Dusun Negeri Dolok Nagori Gunung Maria Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun, saksi-saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa I.HERMAN MASSA ZAY dan DAUD lalu meminta mereka untuk turun dari sepeda motor lalu terdakwa I.HERMAN MASSA ZAY yang posisinya dibonceng turun dari sepeda motor namun DAUD langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya lalu saat saksi-saksi menginterogasi terdakwa I.HERMAN MASSA ZAY dan oleh terdakwa I.HERMAN MASSA ZAY membuang bungkus narkotika jenis ganja kepinggir jalan selanjutnya saksi-saksi langsung mengambil bungkus tersebut dan menemukan 5 (lima) paket daun ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi dan setelah ditanyai oleh terdakwa I.HERMAN MASSA ZAY mengaku bahwa daun ganja tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya namun terdakwa I.HERMAN MASSA ZAY mengenali wajahnya dan mengetahui alamatnya kemudian terdakwa I.HERMAN MASSA ZAY membawa saksi-saksi kekedai milik orang tua terdakwa II.EBEN LUHUT PASARIBU tempat para terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis ganja kemudian saksi-saksi menemui Pangulu Nagori Marihat Marsada yang bernama DUAMES SIRAIT dan meminta pendampingan untuk melakukan pengeledahan di sekitar rumah/ kedai tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan, saksi-saksi menemukan barang

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 51/ Pid.Sus/2018/ PT MDN Halaman 6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) dompet kecil warna biru berisi 1 (satu) buah botol bedak Caladine yang digunakan sebagai tempat menyimpan daun ganja, 31 (tiga puluh satu) paket daun ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi dan 4 (empat) lembar kertas tiktak berwarna putih. Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 259/10040.00/2017 tanggal 24 Mei 2017 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan MALADI LUMBANBATU, SE serta diketahui oleh SURIPTO, SE selaku pemimpin cabang Perum Pegadaian Cabang P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

1. 5 (lima) paket daun ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi milik terdakwa HERMAN MASSA ZAY dengan berat kotor 8,86 (delapan koma delapan puluh enam) gram dan berat bersih 6,06 (enam koma nol enam) gram
2. 31 (tiga puluh satu) paket daun ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi milik terdakwa EBEN LUHUT PASARIBU dengan berat kotor 59,58 (lima puluh sembilan koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 42,22 (empat puluh dua koma dua puluh dua) gram

guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5708/NNF/2017 tanggal 02 Juni 2017 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti:

- A. 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat bruto 8,86 (delapan koma delapan puluh enam) gram dan berat netto 5,53 (lima koma lima puluh tiga) gram milik HERMAN MASSA ZAY
- B. 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat brutto 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) dan berat netto 6,40 (enam koma empat puluh) gram milik EBEN LUHUT PASARIBU

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum Nomor. Register Perkara: PDM-188/Simal/N.2.24/Euh.2/09/2017, tanggal 6 November 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 51/ Pid.Sus/2018/ PT MDN Halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **terdakwa I. HERMAN MASSA ZAY dan terdakwa II. EBEN LUHUT PASARIBU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. HERMAN MASSA ZAY** dengan pidana penjara selama 10 Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dan terdakwa **II. EBEN LUHUT PASARIBU** dengan pidana penjara selama 11 tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket daun ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi dengan berat kotor 8,86 (delapan koma delapan puluh enam) gram dan berat bersih 6,06 (enam koma nol enam) gram berita acara penimbangan nomor: 259/10040.00/2017, 31 (tiga puluh satu) paket daun ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi dengan berat kotor 59,58 (lima puluh sembilan koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 42,22 (empat puluh dua koma dua puluh dua) gram berita acara penimbangan nomor: 259/10040.00/2017, 4 (empat) lembar kertas tiktak berwarna putih, 1 (satu) buah botol bedak caladine yang digunakan sebagai tempat menyimpan daun ganja dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang digunakan sebagai tempat menyimpan daun ganja, **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 465/Pid.Sus/2017/PN Sim, pada tanggal 6 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 51/ Pid.Sus/2018/ PT MDN Halaman 8 dari 15 halaman



1. Menyatakan **Terdakwa I. HERMAN MASSA ZAY dan Terdakwa II. EBEN LUHUT PASARIBU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. HERMAN MASSA ZAY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan **Terdakwa II. EBEN LUHUT PASARIBU** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dan denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket daun ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi dengan berat kotor 8,86 (delapan koma delapan puluh enam) gram dan berat bersih 6,06 (enam koma nol enam) gram berita acara penimbangan nomor: 259/10040.00/2017;
 - 31 (tiga puluh satu) paket daun ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi dengan berat kotor 59,58 (lima puluh sembilan koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 42,22 (empat puluh dua koma dua puluh dua) gram berita acara penimbangan nomor: 259/10040.00/2017;
 - 4 (empat) lembar kertas tiktak berwarna putih;
 - 1 (satu) buah botol bedak caladine yang digunakan sebagai tempat menyimpan daun ganja;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru yang digunakan sebagai tempat menyimpan daun ganja;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 465/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 6 Desember 2017 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding sebagaimana Akta Banding Nomor 465/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 13 Desember 2017 dan Penasihat

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 51/ Pid.Sus/2018/ PT MDN Halaman 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding Nomor 465/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 465/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 465/akta.Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Risalah Memori Banding tanggal 22 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 27 Desember 2017 dan Risalah Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Simalungun kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Surat Pemberitahuan Risalah Memori Banding Nomor: 465/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Simalungun telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 465/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 6 Desember 2017 telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum telah diajukan dalam dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Risalah Memori Banding Penuntut Umum tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor: 465Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 6 Desember 2017 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 51/ Pid.Sus/2018/ PT MDN Halaman 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Putusannya menyatakan Terdakwa EBEN LUHUT PASARIBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan jahat Tanpa hak membeli dan menjual narkotika golongan I" dengan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara. Dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut adalah lebih ringan daripada tuntutan kami Penuntut Umum yang dalam Tuntutan kami menyatakan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Putusannya menyatakan Terdakwa EBEN LUHUT PASARIBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" dengan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara. Dengan demikian Terdakwa sudah seyogianya Terdakwa bersyukur dan menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang arif dan bijaksana tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan fakta – fakta saat pemeriksaan dipersidangan, dari keterangan saksi OJAK SINAGA dan saksi HOT PANGIDOAN SINAGA menerangkan bahwa ss
 - b. bahwa teman saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah L. MANURUNG, OJAK SINAGA dan HOT PANGIDOAN SINAGA, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa EBEN LUHUT PASARIBU menjual ganja di kedai sekaligus rumah milik orang tuanya di dusun Marihat Marsada Nagori Marihat raja Kec.Dolok Panribuan mendapat informasi tersebut saksi bersama tim berangkat menuju kedai/ rumah milik orang tua EBEN LUHUT PASARIBU di Dusun Marihat Marsada dan melakukan penyelidikan dengan cara memantau kegiatan di kedai tersebut saat sedang mengintai tiba-tiba saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki berboncengan menggunakan sepeda motor keluar dari kedai/ rumah milik orang tua EBEN LUHUT PASARIBU karena merasa curiga kedua laki-laki tersebut adalah pembeli ganja dari EBEN LUHUT PASARIBU sehingga saksi - saksi mengikuti kedua laki-laki tersebut dan tepat di Simpang Siborna Dusun Negeri Dolok Nag.Gunung Maria Kec.Dolok

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 51/ Pid.Sus/2018/ PT MDN Halaman 11 dari 15 halaman



Panribuan Kab.Simalungun saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai kedua laki-laki tersebut dan meminta kedua laki-laki tersebut turun dari sepeda motor dan saat laki-laki yang dibonceng tersebut turun dari sepeda motor tiba-tiba laki-laki yang membonceng tersebut langsung menggas sepeda motor miliknya dan melarikan diri meninggalkan temannya tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama HERMAN ZAI dan saat diinterogasi HERMAN ZAI membuang bungkusan yang diduga ganja kepinggir jalan kemudian saksi langsung mengambil bungkusan tersebut dan menemukan 5 (lima) paket daun ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi dan setelah ditanyai HERMAN ZAI mengaku daun ganja tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya akan tetapi HERMAN ZAI mengenali wajahnya dan mengetahui alamatnya dan mendengar informasi tersebut saksi membawa HERMAN ZAI ketempat HERMAN ZAI membeli ganja dan ternyata tempat HERMAN ZAI membeli ganja tersebut adalah rumah / kedai orang tua EBEN LUHUT PASARIBU sehingga saksi menemui Pangulu Nagori Marihat Marsada bernama DUAMES SIRAIT dan meminta pendampingan untuk melakukan penggeledahan terhadap kedai/ rumah milik orang tua EBEN LUHUT PASARIBU dan setelah itu dengan didampingi Pangulu Nagori Marihat Marsada saksi mendatangi rumah milik orang tua EBEN LUHUT PASARIBU dan melakukan penggeledahan di sekitar rumah/ kedai setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) dompet kecil warna biru berisi 1 (satu) buah botol bedak Caladine, 31 (tiga puluh satu) paket daun ganja dan 4 (empat) lembark kertas tiktak warna putih dan setelah ditanyai EBEN LUHUT PASARIBU mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dan ganja yang ditemukan pada HERMAN ZAI juga dibeli dari EBEN LUHUT PASARIBU dan setelah ditanyai terdakwa EBEN LUHUT PASARIBU mengaku membeli dari laki-laki yang tidak dikenalnya yang diketahuinya laki-laki tersebut tinggal di BDB Pematangsiantar. Dimana banyaknya barang bukti yang ditemukan dari dalam kedai / rumah terdakwa EBEN LUHUT PASARIBU 31 (tiga puluh satu) paket daun ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi milik terdakwa EBEN LUHUT PASARIBU dengan berat kotor 59,58 (lima puluh sembilan koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 42,22 (empat puluh dua koma dua puluh dua) gram berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 259/10040.00/2017 tanggal 24 Mei 2017 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan MALADI LUMBANBATU, SE serta diketahui oleh SURIPTO, SE selaku pemimpin cabang Perum Pegadaian Cabang P.Siantar

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 51/ Pid.Sus/2018/ PT MDN Halaman 12 dari 15 halaman



c. Bahwa kami Penuntut Umum sangat mengapresiasi sikap kooperatif Terdakwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan dimana Terdakwa mengakui perbuatannya dan sikap kooperatif demikian menjadi hal-hal meringankan dalam pertimbangan kami Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa yang telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Permufakataan jahat tanpa hak membeli dan menjual narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara tersebut adalah sudah tepat dan sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat umum dan mendukung program pemerintah didalam pemberantasan narkotika.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding kami Penuntut Umum dan berkenan kiranya memberi putusan yang menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 465/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sim tanggal 06 Desember 2017.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 465/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 6 Desember 2017, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu", karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan kesatu tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 51/ Pid.Sus/2018/ PT MDN Halaman 13 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa II. Eben Luhut Pasaribu yaitu selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 465/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 6 Desember 2017, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 51/ Pid.Sus/2018/ PT MDN Halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 465/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 6 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Senin, tanggal: 12 Februari 2018, oleh kami Daliun Sailan, S.H, M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H, M.H dan Aroziduhu Waruwu, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Senin tanggal: 19 Februari 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Herman Sebayang, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

dto

1. Prasetyo Ibnu Asmara, S.H, M.H

dto

2. Aroziduhu Waruwu, S.H, M.H

Ketua Majelis,

dto

Daliun Sailan, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

dto

Herman Sebayang, S.H

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 51/ Pid.Sus/2018/ PT MDN Halaman 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)